



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 81/PL.02.4-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
79/PL.02.4-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG FASILITASI BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menetapkan jumlah Alat Peraga Kampanye tambahan yang dapat dicetak/dipasang oleh Pasangan Calon selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. bahwa perlu menambahkan ketentuan jenis Alat Peraga Kampanye tambahan berupa pemasangan *billbord* atau penayangan *videotron* sebagai media kampanye bagi Pasangan Calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 79/PL.02.4-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2020 tentang Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 79/PL.02.4-KPT/3372/KPU-KOT/IX/2020 TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan jenis Alat Peraga Kampanye tambahan yang dapat dipasang oleh Pasangan Calon selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta berupa pemasangan *billboard* atau penayangan *videotron*.
- KEDUA : Menetapkan perubahan Lampiran II Keputusan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 NOMOR 81/PL.02.4-Kpt/3372/KPU-
 Kot/IX/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 79/PL.02.4-
 KPT/3372/KPU-KOT/IX/2020 TENTANG
 FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALI
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 SURAKARTA TAHUN 2020

FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

A. Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 yang difasilitasi

Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 yang difasilitasi adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.

B. Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye

1. Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi adalah selebaran/*flyer*.
2. Jenis APK yang difasilitasi terdiri atas:
 - a. Baliho;
 - b. Spanduk.

Jumlah untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Surakarta untuk masing-masing Pasangan Calon, tercantum dalam tabel 1. Spesifikasi untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye tercantum dalam tabel 2 dibawah ini :

Tabel 1

Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
A. Bahan Kampanye			
1	Selebaran/ <i>Flyer</i>	50.000 (<i>lima puluh ribu</i>) lembar	-
B. Alat Peraga Kampanye			
1	Baliho	5 (<i>lima</i>) buah	1 (<i>satu</i>) buah di tiap kecamatan di wilayah Kota Surakarta
2	Spanduk	54 (<i>lima puluh empat</i>) buah	1 (<i>satu</i>) buah di tiap kelurahan di wilayah Kota Surakarta

Tabel 2
Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye

No	Jenis	Jenis Bahan	Spesifikasi
A. Bahan Kampanye			
1	Selebaran/ Flyer	Bahan	HVS 80 gram
		Ukuran	8,25 cm x 21 cm
		Cetak	Dua muka 4/4, berwarna
B. Alat Peraga Kampanye			
1	Baliho	Bahan	Flexy (digital printing), Gramatur minimal 280 gram
		Ukuran	5m x 3m (<i>potrait</i>)
		Cetak	Satu muka, berwarna 4/0
		Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan
2	Spanduk	Bahan	Flexy (digital printing), Gramatur minimal 240 gram
		Ukuran	1m x 4m
		Cetak	Satu muka, berwarna 4/0
		Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan

C. Pelaksanaan

1. Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh KPU Kota Surakarta dilaksanakan pada tahun anggaran 2020;
2. Fasilitasi Selebaran/*Flyer*, Baliho, dan Spanduk, oleh KPU Kota Surakarta dilaksanakan untuk 1 (satu) kali.

D. Desain dan Materi

1. Desain dan materi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf B dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum pada Tabel 2;
2. Desain dan Materi pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf B dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik.
3. Desain dan materi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
4. Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU

Kota Surakarta paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.

5. Apabila desain dan materi yang diserahkan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka KPU Kota Surakarta dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. KPU Kota Surakarta mencetak desain dan materi yang telah sesuai atau telah diperbaiki oleh Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
7. Penyampaian desain dan materi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Bawaslu Kota Surakarta.

E. Pengadaan, Penyerahan, Pemasangan, dan Pemeliharaan

1. KPU Kota Surakarta mencetak Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
2. KPU Kota Surakarta menyerahkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf B kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.
3. Penyerahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang ditandatangani oleh KPU Kota Surakarta dan Tim Kampanye Pasangan Calon, dan disaksikan oleh Bawaslu Kota Surakarta.
4. Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
5. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU Kota Surakarta.
6. Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 81/PL.02.4-Kpt/3372/KPU-
Kot/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 79/PL.02.4-
KPT/3372/KPU-KOT/IX/2020 TENTANG
FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SURAKARTA TAHUN 2020

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020

A. Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan

Pasangan Calon Peserta Pilwalkot Surakarta 2020 dapat mencetak penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Surakarta dengan ketentuan :

1. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Surakarta;
2. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Surakarta.

B. Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan oleh Pasangan Calon

1. Jenis Bahan Kampanye tambahan yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon meliputi:
 - a. Selebaran/*flyer*;
 - b. Brosur/*leaflet*;
 - c. Pamflet;
 - d. Poster.
2. Jenis Alat Peraga Kampanye tambahan yang dapat dicetak dan/atau dipasang oleh Pasangan Calon meliputi:
 - a. Baliho;
 - b. Spanduk;
 - c. Umbul-umbul;
 - d. pemasangan *Billboard* atau penayangan *videotron*.

3. Jumlah dan ukuran untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye tambahan yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon tercantum dalam tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 3
Jenis, Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye tambahan

No	Jenis	Ukuran	Jumlah
1	Selebaran/ Flyer	paling besar ukuran 8,25 (<i>delapan koma dua puluh lima</i>) centimeter x 21 (<i>dua puluh satu</i>) centimeter	Paling banyak 100% dari jumlah KK, yaitu paling banyak 191.520 (<i>seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh</i>) lembar untuk tiap Paslon
2	Brosur/ Leaflet	- paling besar ukuran <u>posisi terbuka</u> 21 (<i>dua puluh satu</i>) centimeter x 29,7 (<i>dua puluh sembilan koma tujuh</i>) centimeter, - paling besar <u>posisi terlipat</u> 21 (<i>dua puluh satu</i>) centimeter x 10 (<i>sepuluh</i>) centimeter	
3	Pamflet	paling besar ukuran 21 (<i>dua puluh satu</i>) centimeter x 29,7 (<i>dua puluh sembilan koma tujuh</i>) centimeter	
4	Poster	paling besar ukuran 40 (<i>empat puluh</i>) centimeter x 60 (<i>enam puluh</i>) centimeter	

Tabel 4
Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye tambahan

1	Baliho	5 (<i>lima</i>) meter x 3 (<i>tiga</i>) meter (<i>potrait</i>)	Paling banyak 10 (<i>sepuluh</i>) buah untuk tiap Paslon
2	Spanduk	1 (<i>satu</i>) meter x 4 (<i>empat</i>) meter	Paling banyak 4 (<i>empat</i>) buah per kelurahan x 54 kelurahan = 216 (<i>dua ratus enam belas</i>) buah
3	Umbul-umbul	paling besar 1,15 (<i>satu koma lima belas</i>) meter x 5 (<i>lima</i>) meter	Paling banyak 40 (<i>empat puluh</i>) setiap kecamatan x 5 kecamatan = 200 (<i>dua ratus</i>) buah
4	pemasangan <i>billboard</i> atau penayangan <i>videotron</i>	paling besar 4 (<i>empat</i>) meter x 8 (<i>delapan</i>) meter	Paling banyak 10 (<i>sepuluh</i>) buah untuk tiap Paslon

C. Pelaporan

Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kota Surakarta untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan/atau dipasang.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kismaharani